

SOP PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

17 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Permenpanrb Nomor 35 Tahun 2012; Perki Nomor 1 Tahun 2010; Perki Nomor 1 Tahun 2013; Perki Nomor 1 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang merupakan pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Juli 2022

- Lampiran 6 Halaman